



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Jl. Teuku Cik Ditiro No.6 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat

Telepon (021) 31923181, 31923191 Fax. (021) 31923186 Email : inamc@kki.go.id



Nomor : *kp.02-04/04/10063/2022*

7 Januari 2022

Lampiran : 1(satu) berkas

Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat KKI
Tahun 2021

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Kementerian Kesehatan RI

Jl H.R.Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9

di Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor PR.01.03/3.3/4697/2021 tanggal 30 Desember 2021 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satker TA 2021, bersama ini disampaikan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Tahun Anggaran 2021.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris,

drg. Moh. Nur Nasiruddin, M.Kes
NIP. 196410211992121001

Tembusan:

1. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (sebagai laporan);
2. Peringgal.



SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

LAPORAN KINERJA TA 2021



Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia

Jl. Teuku Cik Ditiro No 6 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat
10350



inamc@kki.go.id



www.kki.go.id



(021) 31923198

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah tersedianya pelayanan profesional oleh dokter dan dokter gigi yang kompeten yang bekerja untuk melindungi masyarakat dengan memberikan pelayanan medik yang aman. Atas dasar hal tersebut maka diterbitkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur praktik dokter dan dokter gigi agar berkualitas baik dan terpelihara mulai dari pendidikan, registrasi dan pembinaannya.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran mengamanahkan membentuk sebuah lembaga negara yaitu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). KKI merupakan suatu badan otonom dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang mempunyai fungsi inti menjaga dan menjamin kompetensi dokter dan dokter gigi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, registrasi, serta pembinaan, dan penegakan disiplin. Berdasarkan undang-undang Praktik Kedokteran tersebut, KKI memiliki tugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

Asas praktik kedokteran adalah Pancasila yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien. Nilai ilmiah yang dimaksud bahwa praktik kedokteran harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta etika profesi yang diperoleh baik pendidikan formal maupun non formal secara berkeseimbangan serta pengalaman praktik di lapangan. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka

mempertahankan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Praktik kedokteran harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau dan pelayanan yang bermutu.

Kewenangan KKI dalam peningkatan mutu pelayanan medis antara lain dengan menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi; menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi; melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi. Dalam menjalankan seluruh kewenangannya tersebut dijabarkan dalam peran KKI sebagai regulator, asesor, dan inisiator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KKI dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang KKI dan MKDKI, sebagaimana tersebut dalam Kepmenkes No.1442/Menkes/Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah merupakan laporan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selama periode Januari sampai dengan 31 Desember 2021 serta juga merupakan laporan kinerja selama periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024 sesuai dengan tahun Renstra Kementerian Kesehatan.

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat KKI.

Sebagaimana pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1442/Menkes/Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI, tugas Sekretariat KKI adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI, termasuk MKDKI.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat KKI menyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fasilitas standarisasi pendidikan profesi;
2. Pelaksanaan fasilitasi registrasi;
3. Pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pelayanan hukum;
4. Pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat;

Sekretariat KKI sebagai unsur pembantu pelaksana tugas KKI berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KKI, dan sebagai penanggung jawab serta pelaksana administrasi dan manajemen KKI Sekretariat KKI juga bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Maka dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan KKI mengacu kepada sasaran dan strategi RENSTRA KKI dan RENSTRA Kemenkes RI.

termasuk Peta Strategis Konsil Kedokteran Indonesia sasaran tahun 2020-2024, kebijakan dan program kerja Tahun 2021 serta penetapan kinerja tahun 2020-2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Menjelaskan mengenai pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran tahun 2021, evaluasi dan analisis kinerja 2021 serta realisasi akuntabilitas keuangan.

BAB IV KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. VISI dan MISI

Visi dan misi, nilai dan tujuan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan landasan ideal KKI dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Adapun sasaran dan strategi yang tertuang dalam RENSTRA KKI adalah merupakan acuan bagi Sekretariat KKI dalam melaksanakan tugasnya memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI dalam rangka terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Visi

Konsil Kedokteran Indonesia sebagai organisasi mandiri mempunyai Visi **"Menjadi regulator Praktik Kedokteran bereputasi internasional yang bermutu tinggi dan merata, berdaya saing global untuk ketahanan nasional"**.

Misi

Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai Misi yang merupakan tahapan pencapaian Visi, yaitu :

- Meningkatkan dan menjaga penerapan standar tertinggi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi guna terwujudnya perlindungan pasien
- Meningkatkan dan memelihara profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran melalui sistem registrasi berbasis teknologi terbaru.
- Melakukan pembinaan, pengembangan dan penegakan disiplin profesi kedokteran dan kedokteran gigi dalam rangka melindungi masyarakat dan untuk menjaga ketahanan nasional.
- Mengembangkan dan membangun kerjasama nasional, regional, dan global.

2. Strategi Konsil Kedokteran Indonesia

Dalam mencapai terwujudnya visi dan misi, Konsil Kedokteran Indonesia Menetapkan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem analisis pendidikan dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis berdasarkan kebutuhan nasional dan global.
2. Mengembangkan kebijakan, pemberian rekomendasi pembukaan, pembinaan, penutupan prodi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.
3. Mengharmonisasikan standar pendidikan dan standar kompetensi dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis, dokter/dokter gigi subspesialis.
4. Memastikan penerapan standar pendidikan dan standar kompetensi oleh seluruh institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.
5. Mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam bidang pendidikan, pembinaan dan registrasi dokter/dokter gigi dan dokter /dokter gigi *spesialis dan subspesialis*
6. Meningkatkan kemampuan *leadership* & manajemen untuk institusi pendidikan kedokteran (IPK) & institusi pendidikan kedokteran gigi (IPKG).
7. Mengembangkan kerjasama nasional dan global dengan pemangku kepentingan di bidang kedokteran
8. Mengembangkan sistim kerjasama lintas sektor
9. Membangun kepercayaan publik terhadap praktik kedokteran di Indonesia
10. Membangun sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang responsif.
11. Mengembangkan *good council governance* (tata kelola konsil yang baik).
12. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas SDM.
13. Meningkatkan kapasitas SDM secara berkesinambungan (*Capacity building*)
14. Modernisasi administrasi perkantoran dan sistim informasi

3. Tujuan dan Arah Kebijakan Konsil Kedokteran Indonesia

Guna mewujudkan harapan akhir tahun Renstra KKI 2020-2024 yaitu akan terjadi perubahan yang berarti baik dalam sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, sistem registrasi dokter dan dokter gigi, dan pembinaan praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia serta penanganan kasus pelanggaran disiplin praktik kedokteran, maupun sistem administrasi dan keuangan Sekretariat KKI sebagai faktor pendukung maka diperlukan tujuan dan arah kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut;

Sesuai amanah UUPK, maka tujuan yang ingin dicapai KKI adalah:

1. Menjadi regulator praktik kedokteran yang terpecaya secara nasional maupun global.
2. Terwujudnya keselamatan pasien serta kepastian hukum bagi masyarakat, dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran.
3. Terjaganya mutu praktik kedokteran melalui penguatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
4. Terwujudnya hubungan kemitraan dan kepercayaan publik dengan pemangku kepentingan.
5. Terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) serta kapasitas dan kapabilitas (*capacity building*) yang berkelanjutan.
6. Terwujudnya manajemen perkantoran yang modern dan layanan kesekretariatan yang prima.

Arah Kebijakan Konsil Kedokteran Indonesia

1. Membuat *grand design* dari sistem penjagaan mutu dokter dan dokter gigi di Indonesia dari hulu hingga hilir secara bersama pemangku kepentingan guna melindungi masyarakat dan menjaga ketahanan nasional di bidang Kesehatan dalam era liberalisasi Kesehatan.
2. Meningkatkan proses dan produk KKI terintegrasi efisien melalui registrasi pembinaan dan pengawalan standar kompetensi

3. Meningkatkan kepuasan masyarakat dokter dan dokter gigi dan staf KKI melalui regulasi melindungi masyarakat berbentuk pedoman praktik kedokteran, dokter dan dokter gigi, WNA.
4. Menjaga kompetensi dokter dan dokter gigi melalui pengawalan standar kompetensi dan proses registrasi yang melalui faktor ketepatan dan kelaikan untuk praktik kedokteran.
5. Meningkatkan sumber daya dan Teknologi Informasi yang menjunjung kemandirian Lembaga terbentuk didalamnya
6. Meningkatkan budaya informasi, kemampuan sumberdaya manusia, legal drafting, Informasi dan Teknologi, dan komunikasi.
7. Terwujudnya anggaran yang mencerminkan cost effectiveness program, agar terwujud laporan keuangan yang akuntabel, dan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8. Meningkatkan pelaksanaan penegakan disiplin praktik kedokteran untuk menciptakan perasaan aman serta kepastian hukum bagi dokter, dokter gigi, masyarakat pengguna pelayanan Kesehatan.

4. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia.

Keberadaan KKI walaupun merupakan lembaga independen secara administrasi dan substansi tidak terlepas dari peran Kementerian Kesehatan. Strategi dalam renstra KKI mendorong program kerja dari rencana strategis Kementerian Kesehatan. Dalam renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 kegiatan Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia merupakan bagian dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Indikator yang ditetapkan dalam renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 untuk kegiatan Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia adalah sebagai berikut:

Kegiatan : Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Sasaran : Meningkatnya pelayanan registrasi dan peyelenggaraan standarisasi Pendidikan Profesi, Pembinaan serta Penanganan Kasus Pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi

Dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut;

- a. Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan sampai dengan Desember 2024 sebanyak 223 kasus
- b. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu sampai dengan Desember tahun 2024 sebanyak 227.000 STR.
- c. Jumlah Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi sampai dengan Desember 2024 sebanyak 45

Tabel 1. Matrik Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia

No	Sasaran Kegiatan	Definisi Operasional	Indikator	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pelayanan Registrasi dan Penyelenggaraan	Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu	Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu	40.000	45.000	45.000	47.000	50.000
2	Strandarisasi Pendidikan dan Profesi, Pembinaan serta Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi	Penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan	Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan	43	43	45	45	47
3		Pengesahan standar Pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan	Jumlah Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi sampai	5	7	9	11	13

5. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Untuk mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan KKI, maka secara bertahap ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan program utama Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang diimplementasikan dalam output kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk tahun 2021 Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia merupakan kegiatan yang secara spesifik diadakan untuk mencapai target dan disertai dengan kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian target. Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2021

Kegiatan	Sasaran	Program/Kegiatan/KRO/RO/ Komponen(Kode dan Uraian)	Indikator RO
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia	Meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaraan standarisasi Pendidikan Profesi, Pembinaan serta Penanganan Kasus Pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi	01.ABG- Kebijakan Bidang Kesehatan	Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang disahkan
		01.ADI- Sertifikasi Profesi dan SDM	Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan
		01.AEA- Koordinasi	Terselenggaranya Pertemuan Nasional Konsil Kedokteran Indonesia
		01.AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Terselenggaranya Pertemuan Nasional Konsil Kedokteran Indonesia
		01.BIB- Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Jumlah Putusan Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi
		01.EAA- Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		01.EAB- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
		01.EAC- Layanan Umum	Terselenggaranya Pelayanan Umum dan Rumah Tangga
		01.EAD- Layanan Sarana Internal	Terlaksananya Pengadaan Sarana Satker
		01.EAF- Layanan SDM	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan pengelolaan kepegawaian
		01.EAL- Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Tersusunnya Laporan Pemantauan dan Evaluasi
		01.EAM- Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Perbendaharaan

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja tahun 2019 didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Konsil Kedokteran Indonesia untuk dicapai dalam tahun 2021.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran lima tahun kedepan sebagaimana tersebut diatas, maka telah ditetapkan sasaran, indikator kinerja dan alokasi anggaran Sekretariat KKI tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator kinerja dan alokasi anggaran Sekretariat KKI tahun 2021

Kegiatan	Sasaran	MENJADI				
		Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen(Kode dan Uraian)	Indikator RO	Target 2021	Alokasi 2021	
				Target Indikator	OPS	Non OPS
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia	Meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaraan standarisasi Pendidikan Profesi, Pembinaan serta Penanganan Kasus Pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi	01.ABG-Kebijakan Bidang Kesehatan	Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang disahkan	10 Rekomendasi Kebijakan		671.340
		01.ADI-Sertifikasi Profesi dan SDM	Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan	45004 Orang		8.202.110
		01.AEA-Koordinasi	Terselenggaranya Pertemuan Nasional Konsil Kedokteran Indonesia	1 Kegiatan		2.081.246
		01.AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Terselenggaranya Pertemuan Nasional Konsil Kedokteran Indonesia	12 NSPK		501.374
		01.BIB-Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Jumlah Putusan Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi	43 Orang		1.165.996
		01.EAA-Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	15.628.229,0	
		01.EAB-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan		320.236
		01.EAC-Layanan Umum	Terselenggaranya Pelayanan Umum dan Rumah Tangga	7 Layanan		360.233
		01.EAD-Layanan Sarana Internal	Terlaksananya Pengadaan Sarana Setkor	82 Unit		2.033.163
		01.EAF-Layanan SDM	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan pengelolaan kepegawaian	53 Orang		146.524
		01.EAL-Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Tersusunnya Laporan Pemantauan dan Evaluasi	12 Laporan		432.948
		01.EAM-Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Perbendaharaan	2 Orang		38.279
						31.581.677

BAB III

AKUNTABILIAS KINERJA TAHUN 2021

A. Pengukuran Kinerja Utama dan Analisis Pencapaian Kinerja

1. Pengukuran Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan kinerja Utama Sekretariat KKI didasarkan dengan membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan target dengan pencapaian selama 4 (empat) tahun sebelumnya melalui perbandingan jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi dan jumlah Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu.

Pada tahun 2021 Indikator kinerja utama Sekretariat KKI bertambah 1 Indikator baru yaitu Jumlah pengesahan standar pendidikan dokter dan dokter gigi sehingga jumlah Indikator Kinerja Utamanya menjadi 3 (tiga) Indikator, dimana Pencapaian kinerja Utama dari tiga indikator tersebut pada tahun 2021, digambarkan dengan tabel di bawah ini.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Utama Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2021
berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024

Sasaran	Indikator	Tahun 2021		
		Target	Capaian	%
Terselenggaranya registrasi dr/drg, pendidikan, profesi, pembinaan serta penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi	Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dr & drg yang terselesaikan	43	70	162.79
	Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu	45.000	65.021	128.54
	Jumlah pengesahan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi	7	15	214.28

Pada Tahun 2021 target capaian di dalam Rencana Kerja Kementrian/ Lembaga (RENJA K/L) untuk indikator jumlah STR yang terselesaikan mengalami perubahan target yaitu penurunan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak dari target penerimaan sebesar

Rp.15.571.357.000 menjadi Rp. 8.202.110.000. Berikut matrik perubahan Indikator Renja Sekretariat KKI Tahun 2021:

Tabel 5. Matrik Perubahan Indikator Renja Sekretariat KKI Tahun 2021

Program/Kegiatan/KRO/RO/ Komponen (Kode dan Uraian)	Target 2021	Alokasi 2021		Program/Kegiatan/KRO/RO/ Komponen (Kode dan Uraian)	Target 2021	Alokasi 2021	
	Target Indikator	OPS	Non OPS		Target Indikator	OPS	Non OPS
01.ABG- Kebijakan Bidang Kesehatan	10 Rekomendasi Kebijakan		1.742.395	01.ABG- Kebijakan Bidang Kesehatan	10 Rekomendasi Kebijakan		671.340
01.ADI- Sertifikasi Profesi dan SDM	73004 Orang		15.571.357	01.ADI- Sertifikasi Profesi dan SDM	45004 Orang		8.202.110
01.AEA- Koordinasi	1 Kegiatan		1.155.300	01.AEA- Koordinasi	1 Kegiatan		2.081.246
01.AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12 NSPK		566.524	01.AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12 NSPK		501.374
01.BIB- Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	43 Orang		1.566.393	01.BIB- Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	43 Orang		1.165.995
01.EAA- Layanan Perkantoran	1 Layanan	16.411.362,0		01.EAA- Layanan Perkantoran	1 Layanan	15.628.229,0	
01.EAB- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan		573.440	01.EAB- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan		320.236
01.EAC- Layanan Umum	7 Layanan		457.983	01.EAC- Layanan Umum	7 Layanan		360.233
01.EAD- Layanan Sarana Internal	83 Unit		2.236.243	01.EAD- Layanan Sarana Internal	82 Unit		2.033.163
01.EAF- Layanan SDM	53 Orang		238.724	01.EAF- Layanan SDM	53 Orang		146.524
01.EAL- Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	12 Laporan		784.908	01.EAL- Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	12 Laporan		432.948
01.EAM- Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	16 Orang		286.550	01.EAM- Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	2 Orang		38.279
			41.591.179				31.581.677

Perubahan jumlah target Indikator jumlah dokter yang teregistrasi dan yang terselesaikan tepat waktu semula dari 73.000 menjadi 45.000 penurunan diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Proposal PNBK 2021 dibuat pada tahun 2019 dengan tidak memperkirakan terjadinya Pandemi Covid 19 pada tahun 2020 dan 2021
2. Adanya perubahan Kebijakan terkait masa berlaku STR yang disesuaikan dengan tanggal kelahiran (Perkonsil no 39 tahun 2015)

Indikator jumlah surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi yang terselesaikan tepat waktu ditargetkan sebanyak 45.000 STR memperoleh capaian 65.021 atau sebesar 144.49%. sedangkan jumlah penanganan kasus dari target 43 ditahun 2021 mampu menyelesaikan 70 jumlah penanganan kasus

atau sebesar 162.79% dan pengesahan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi memperoleh capaian sebanyak 15 standar pendidikan yang telah disahkan dari 7 standar pendidikan yang menjadi target capaian atau berhasil mencapai 214.2%.

Berikut adalah tabel target dan capaian Indikator Kinerja Utama Sekeretariat KKI selama 4 tahun terakhir:

Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama KKI
4 Terakhir 2018, 2019, 2020 dan 2021

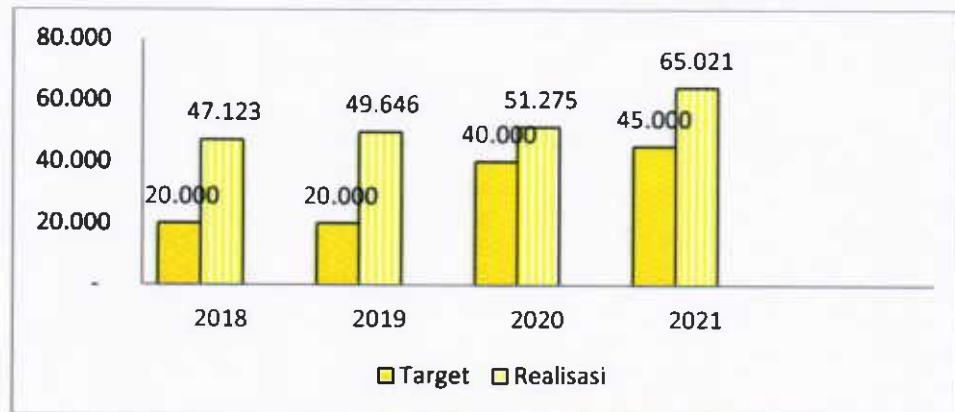
Sasaran	Indikator	2018			2019			2020			2021		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Terselenggaranya registrasi dr/drg, pendidikan, profesi, pembinaan serta penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi	Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dr & drg yang terselesaikan	41	49	119.5	43	45	104.65	28	28	100	43	70	162.79
	Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu	20.000	47.403	237.02	20.000	49.646	248.23	40.000	51.275	128.18	45.000	65.021	128.54
	Jumlah pengesahan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi							5	7	140	7	15	214.28

2. Analisis Pencapaian Kinerja

a. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi

Target indikator "Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu" merupakan target pertahun di tahun 2021, target yang ditetapkan adalah sebanyak 45.000 STR dan telah terealisasi sebanyak 65.021 STR atau sebesar 144.49%.

Grafik 1. Target dan Capaian STR tahun 2018-2021



Pada grafik 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Konsil Kedokteran Indonesia menargetkan 20.000 STR layanan Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan dengan capaian sebesar 47.403 STR (237.02%). Pada Tahun 2019 capaian 49.646 dari 20.000 target realisasi STR (248.23%) dan pada tahun 2020 jumlah STR yang diterbitkan sebanyak 51.275 dari 40.000 target STR yang ingin dicapai atau sebesar 128.18%, dan pada tahun 2021 jumlah STR yang diterbitkan sebanyak 65.021 dari 45.000 target STR yang ingin dicapai.

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian target indikator Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut:

1) Analisa Manajemen

- Meningkatnya kesadaran dokter dan dokter gigi terhadap pentingnya registrasi.
- Mengirim Sistem Komunikasi Cepat (SMS) kepada dokter/dokter gigi/spesialis yang masa berlaku STR-nya akan berakhir dalam 6 bulan.
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan.
- Reviu regulasi tentang registrasi agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

- e. Menetapkan jadwal khusus untuk penyelesaian STR Kualifikasi Tambahan (Selasa dan Kamis).
- 2) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja**
 - a. Adanya kesepakatan interoperabilitas data Registrasi dengan Organisasi Profesi.
 - b. Optimalisasi potensi tenaga yang ada (mengarahkan staf dengan memberi tugas tambahan selain tugas utamanya).
- 3) Analisis program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian target kinerja**
 - a. Peningkatan kapasitas SDM.
 - b. Mempertahankan mutu SOP dan Standar Pelayanan.
 - c. Penyempurnaan sistem registrasi online.
 - d. Pemutakhiran dan pengembangan sistem interoperabilitas registrasi online yang terintegrasi sertifikat kompetensi.
- 4) Analisa Permasalahan (Hambatan)**
 - a. Adanya kebijakan terkait pemutihan STR-KT tidak dibarengi dengan kesiapan Aplikasi (kendala aplikasi).
 - b. Perbaikan aplikasi sangat tergantung dengan pihak ketiga yang mengembangkan aplikasi tersebut.
 - c. Adanya perubahan jabatan beberapa staf inti sehingga tidak bisa digunakan maksimal dalam proses registrasi.
- 5) Rencana Tindak lanjut**
 - a. Kebijakan yang akan berdampak pada perubahan aplikasi agar ditindaklanjuti terlebih dahulu dengan perbaikan/penyiapan aplikasi oleh sekretariat dengan diberi batas waktu.

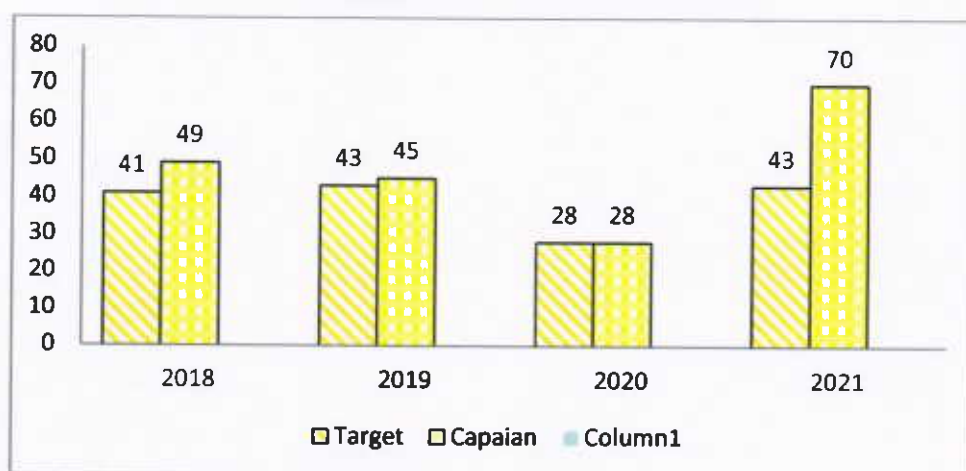
- b. Perjanjian Kerjasama terkait pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi registrasi harus terperinci dan melibatkan bagian registrasi sebagai pengguna.
- c. Menambah kompetensi tenaga dengan kualifikasi IT melalui pelatihan.

b. Penanganan kasus pelanggaran disiplin profesi dokter dan dokter gigi

Target indikator "Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan" di tahun 2021 ditargetkan sebanyak kasus dan telah terselesaikan sebanyak 28 kasus atau sebesar 100 %, kemudian Target indikator "Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan" di tahun 2019 ditargetkan sebanyak 43 kasus dan telah terselesaikan sebanyak 45 kasus atau sebesar 104.7%.

Target indikator "Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan" berdasarkan Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 telah ditetapkan sebanyak 223 kasus sampai dengan akhir tahun 2024. Akhir tahun 2021 total kasus yang telah selesai sebanyak 70 kasus atau sebesar 162.79% dari 223 Kasus yang ditargetkan.

Grafik 2. Capaian indikator "Penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan 2018 - 2021



Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi dalam tiga tahun selalu mencapai target yang ditetapkan

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian target indikator Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan **adalah sebagai berikut:**

1) Analisa Manajemen

- a. Komunikasi, koordinasi dan hubungan antar anggota MKDKI, fasilitator persidangan (Sekretariat KKI), dan unsur-unsur terkait berjalan dengan baik dan lancar.
- b. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) persidangan satu bulan ke depan disusun pada minggu kedua bulan berjalan kegiatan sidang MKDKI.
- c. Evaluasi mingguan dan rencana tindak lanjut dilakukan setiap hari Rabu pada Rapat Pleno MKDKI.
- d. Seluruh kegiatan persidangan dilaksanakan sesuai sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Memfasilitasi MKDKI dengan tautan dalam jaringan sehingga untuk kegiatan verifikasi dan sidang dapat dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan maupun kombinasi dalam jaringan dan luar jaringan.
- f. MKDKI dalam percepatan pencapaian target, meningkatkan kinerja dalam penanganan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang dibahas dalam Pleno MKDKI. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun 2021, walaupun masa pandemi covid – 19, MKDKI tetap melakukan sidang – sidang baik secara daring maupun luring untuk kasus baik di wilayah Jakarta maupun di luar wilayah Jakarta. Target semula sebanyak 43 kasus, akan tetapi dengan peningkatan kinerja yang dilakukan oleh MKDKI yang difasilitasi oleh Sekretariat KKI maka dapat dicapai sebanyak 70 kasus yang diselesaikan.
- g. Pembinaan praktik kedokteran dan monitoring evaluasi Keputusan KKI terkait dengan sanksi pelanggaran disiplin profesi kedokteran, walaupun pada masa pandemi covid – 19 tetap dilaksanakan baik secara daring maupun luring dan mencapai target sesuai dengan output yang sudah

ditetapkan. Hal ini merupakan upaya dari Divisi Pembinaan untuk peningkatan kinerja walaupun di lapangan ada beberapa kendala yang harus di lakukan penyamaan persepsi bersama pemangku kepentingan terkait.

2) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- a. Fleksibilitas SDM anggota Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) dalam memenuhi kuorum sidang.
- b. Kepala Sub bagian persidangan/ sub koordinator sebagai fungsional juga merangkap sebagai panitera.
- c. Pengaduan yang masuk dan diberikan tanda terima adalah pengaduan yang telah lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

- a. Memaksimalkan kegiatan Verifikasi dan Sidang secara dalam jaringan dan luar jaringan serta mengkombinasi dalam jaringan dan luar jaringan.
- b. Konsistens dalam menerapkan alur pengaduan dalam setiap sidang.
- c. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) persidangan dan Implementasi dilaksanakan secara konsisten.
- d. Evaluasi mingguan dan rencana tindak lanjut dilaksanakan secara konsisten.
- e. Identifikasi masalah dan alternative solusi dilakukan setiap hari Rabu pada Rapat Pleno MKDKI.
- f. Pembekalan dan optimalisasi anggota MKDKI dan fasilitator persidangan di awal/sebelum kegiatan keluar kantor (luar jaringan).
- g. Panitera membuat laporan kegiatan disaat waktu menunggu/lenggang saat tugas keluar kantor.
- h. Panitera dan Fasilitator saling melengkapi/membantu dalam membuat laporan pertanggung jawaban keuangan.

4) Analisa Permasalahan (Hambatan)

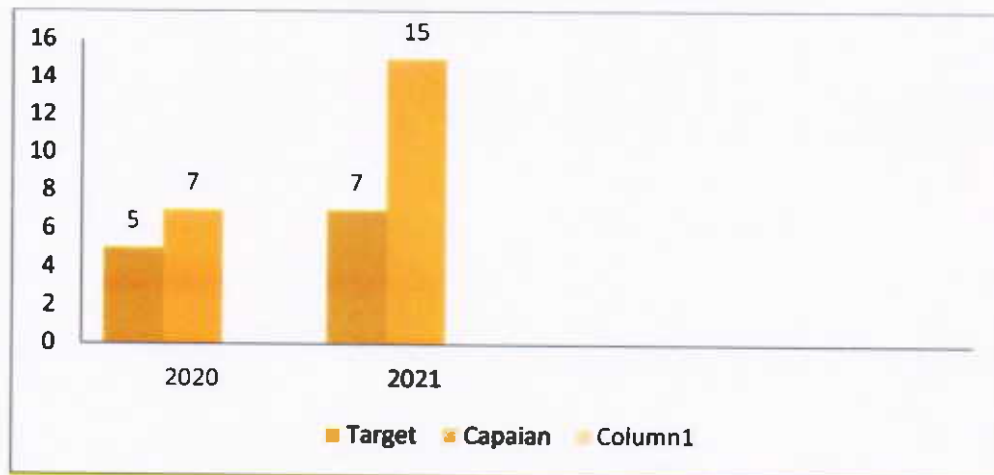
- a. Karena adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan keterbatasan mobilitas persidangan dan Verifikasi.
- b. Karena Mayoritas Majelis berusia diatas 60 tahun dimana termasuk ke dalam usia resiko tinggi.
- c. Adanya perubahan anggaran yang berdampak terhadap keterbatasan pelaksanaan sidang.
- d. Kurangnya kuantitas SDM sebagai Panitera/Analisis Materi Sidang

5) Rencana Tindak Lanjut

- a. Melakukan pengembangan kapasitas pegawai dan penyegaran organisasi pada Panitera/ pegawai yang telah bekerja selama 5 (lima) tahun.
- b. Mempertahankan komunikasi, koordinasi dan hubungan yang baik antara MKDKI dan Fasilitator (Sekretariat KKI).
- c. Selama Indonesia masih dinyatakan Pandemi Covid-19, maka seluruh kegiatan Verifikasi dan Sidang dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan serta mengkombinasi dalam jaringan dan luar jaringan.
- d. Advokasi Pemangku Kepentingan dengan meningkatkan Sosialisasi peran masing – masing pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pembinaan praktik kedokteran terhadap sanksi disiplin dokter/dokter gigi sesuai dengan regulasi yang ada;
- e. Diseminasi dan sosialisasi serta advokasi peraturan dan undang-undang bidang praktik kedokteran perlu ditingkatkan.
- f. Melakukan booster vaksin Covid-19 kepada MKDKI dan Fasilitator.
- g. Memaksimalkan kegiatan Verifikasi dan Sidang secara dalam jaringan dan luar jaringan atau penggabungan ke duanya.
- h. Menerapkan protokol kesehatan secara ketat apabila melakukan dinas luar/ menemui pihak terkait pengaduan.
- i. Melakukan penyegaran pegawai yang telah bekerja selama 5 tahun.
- j. Tidak membatasi latar belakang pendidikan untuk mejadi panitera.

c. **Pengesahan Standar Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi**

Grafik 3. Target dan Capaian Indikator
Pengesahan Dokter dan Dokter Gigi tahun 2021



Analisa penyebab keberhasilan pencapaian target indikator Penyusunan Kebijakan dan Ketentuan KKI Tentang Standardisasi Pendidikan Profesi **adalah sebagai berikut:**

1) **Analisa Manajemen**

a. Tercapainya penyelesaian Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Adanya Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) No 84 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis dimana terdapat ketentuan pada pasal 14 bahwa KKI dapat menerbitkan STR KT untuk Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai dengan daftar nama yang telah dikeluarkan oleh Kolegium terkait hanya dapat dikeluarkan paling banyak 1 (satu) kali paling lambat diterbitkan pada tanggal 21 September 2021 berdampak meningkatkan pengusulan Standar Pendidikan dari Kolegium dikarenakan syarat untuk

penerbitan STR-KT Spesialis-Subspesialis adalah standar pendidikan subspesialis sudah disahkan oleh KKI.

- 2) Inisiasi KKI untu mendorong penetapan dokumen *shared competency* oleh MKKI (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia) yang menjadi dasar seluruh Kolegium untuk menyusun Standar Pendidikan Profesi Dokter sehingga proses pembahasan di KKI menjadi lebih efektif.
 - 3) Pengalihan metode pertemuan koordinasi pembahasan standar pendidikan yang semula luar jaringan (luring) menjadi dalam jaringan (daring) yang menyebabkan peserta pertemuan dapat mengikuti dari tempatnya masing-masing sehingga proses penyelesaian Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi lebih efektif dan efisien.
- b. Tercapainya target Kebijakan dan Ketentuan KKI tentang Standardisasi Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi karena program kebijakan yang diprioritaskan mendukung Pemerintah khususnya misi Presiden dan Wakil Presiden RI meningkatkan kualitas manusia dan sebagai perwujudan realisasi tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 3 yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia, dalam hal kebijakan yang terkait dengan pengaturan Praktik Kedokteran. Untuk adanya kerja sama antar pemangku kepentingan, metode pertemuan pembahasan kebijakan dan ketentuan KKI dilakukan secara daring sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.
 - c. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan komunikasi dengan stakeholders dalam penyusunan kebijakan terkait pemutakhiran ilmu dan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi, *shared competency*, dan revisi pengesahan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi.
 - d. Pengembangan Sistem Informasi dan metode dalam standardisasi pendidikan profesi kedokteran..
 - e. Melakukan tinjauan kebijakan dan Ketentuan KKI tentang Standardisasi Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi (Adaptasi, Pengesahan

Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, serta penjaminan mutu kompetensi dokter dan dokter gigi).

- f. Melakukan harmonisasi regulasi di bidang pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi dengan pemangku kepentingan.

2) Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

- a. Pemutakhiran metode dan pengembangan sistem informasi dalam fasilitasi standardisasi pendidikan profesi.
- b. Pelayanan satu pintu (mencakup semua kegiatan divisi; Adaptasi dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis).
- c. Keterpaduan pelaksanaan program KKI dan pemangku kepentingan terkait.

3) Analisa program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

- a. Peningkatan kapasitas SDM.
- b. Mempertahankan mutu layanan dan fasilitasi.
- c. Pengembangan berkelanjutan dari SOP.
- d. Pembuatan panduan dalam pengesahan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi.
- e. Pemutakhiran dan pengembangan sistem informasi.
- f. Koordinasi dalam penyusunan regulasi antara KKI dengan pemangku kepentingan.
- g. Penyampaian produk KKI khususnya Divisi Standar Pendidikan Profesi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui pertemuan koordinasi, laman www.kki.go.id, Buletin KKI, dan media lainnya.

4) Analisa Permasalahan

- a. Masih diperlukan kesamaan konsep dan pemahaman pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama pada saat harmonisasi sebagaimana amanah Permenkumham No 23 tahun 2018 tentang

- Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Dalam menyusun kebijakan, masih ditemukan tumpang tindih regulasi yang menjadi dasar kewenangan penetapan materi muatan kebijakan.

5) Rencana Tindak Lanjut

- a. Advokasi Pemangku Kepentingan dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal melakukan regulasi terutama yang terkait dengan registrasi, fungsi pengesahan standar pendidikan profesi dan fungsi pembinaan praktik kedokteran;
- b. Meningkatkan optimalisasi dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal atau horisontal yaitu antara UUPK dengan UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pendidikan Kedokteran, UU Pendidikan Tinggi untuk peningkatan kualitas pendidikan profesi kedokteran dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- c. Diseminasi dan sosialisasi serta advokasi peraturan dan undang-undang bidang praktik kedokteran perlu ditingkatkan;

B. Pengukuran Kinerja Pendukung

1. Target dan Hasil Pencapaiannya

Selain dua indikator Kinerja Utama di atas, dilaksanakan pula indikator Kinerja Pendukung sesuai dengan tupoksi KKI sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 29 tahun 2004. Tabel di bawah ini memberi gambaran Capaian Indikator Kinerja Pendukung

Tabel 7. Target dan Capaian Indikator Kinerja Pendukung Set. KKI tahun 2021

Kegiatan	Sasaran	Indikator RO	Target	Target	Realisasi	Realisasi
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia	Meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaraan standarisasi Pendidikan Profesi, Pembinaan serta Penanganan Kasus Pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi	Terselenggaranya Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	15,628,229,000	1 Layanan	15,408,685,184
		Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	320,236,000	1 Layanan	317,520,216
		Terselenggaranya Pelayanan Umum dan Rumah Tangga	7 Layanan	360,233,000	7 Layanan	325,763,450
		Terlaksananya Pengadaan Sarana Satker	82 Unit	2,033,163,000	82 Unit	2,017,835,500
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan pengelolaan kepegawaian	53 Orang	146,524,000	53 Orang	144,740,831
		Tersusunnya Laporan Pemantauan dan Evaluasi	12 Laporan	432,938,000	12 Laporan	416,575,700
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan	2 Orang	38,279,000	2 Orang	31,110,000
				18,959,602,000		18.662.230.881

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Kinerja Lain (Pendukung) yang telah ditetapkan keduanya mencapai target 100%.

2. Analisis Capaian Kegiatan Lain berdasarkan Bagian di lingkungan Sekretariat KKI

Untuk hasil analisa hasil capaian kinerja tahun 2021 masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat KKI dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. BAGIAN REGISTRASI

Hasil capaian kegiatan Bagian Registrasi tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Tabel Kegiatan Bagian Registrasi

No	Uraian Kegiatan	Tujuan	Kegiatan	Output
1	Penyelesaian Penyempurnaan Penyusunan Registrasi dr/drg	untuk mendapatkan suatu kebijakan baru maupun memperbaiki kebijakan yang ada agar dapat meningkatkan dalam pelayanan	- Rapat Konsolidasi Registrasi - Rapat Koordinasi KKI dengan Stakeholders	Kebijakan terkait pelayanan STR dokter/dokter gigi

		permohonan pembuatan STR dokter/dokter gigi.		
2	Bimtek Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	Memberikan bimbingan kepada Dinkes dan DPMPTS Prov/Kab/kota terkait teknis pelaksanaan registrasi dan pemanfaatan STR utk praktik kedokteran	Pertemuan di daerah	14 Provinsi (Dinkes dan DPM-PTSP kab/kota) mendapat bimbingan teknis terkait registrasi dokter/dokter gigi
3	Koordinasi Interoperabilitas Data Sistem IT KKI dengan Kab./Kota	Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk bekerjasama melakukan interoperabilitas data STR dan SIP secara	➤ Rapat Internal antara Divisi Registrasi dengan Sekretariat Bagian Registrasi ➤ Rapat Koordinasi dengan tim IT ➤ Pertemuan di Daerah	17 Pemerintah daerah (Prof/Kab/Kota) mendapat sosialisasi dan advokasi utk melakukan kerja sama interoperabilitas data STR dan SIP
4	Layanan Surat Tanda Registrasi	Pelayanan proses registrasi dokter/dokter gigi dalam rangka penerbitan STR	1. Administrasi Kegiatan	Pengiriman surat, penggandaan/fotokopi, honor tenaga entry dan arsip, atk
			2. Pencetakan	Cetak Box arsip, Cetak Folder
			3. Pengelola Keuangan	Lembur pegawai
			4. IAMRA/ISDR	

Tabel 9. Capaian Kinerja Bagian Registrasi TA. 2021

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
Penyusunan Bahan Kebijakan Penguatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	Penyempurnaan Penyusunan kebijakan Registrasi Dokter/Dokter Gigi	4 (empat) kebijakan	4 (empat) Kebijakan a. STR KT b. Interoperabilitas pemanfaatan data SIP (ketetapan pleno) c. STR Adaptasi d. E-STR
Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi	Terselesaikannya Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi	45.000 STR	65.021 STR
	Bimtek Registrasi dr/drg	Dinkes/PTSP ke 12 Propinsi	14 (empat belas) Dinkes/DPMPTSP di 12 Prof 1. Lampung (Kota Bandar Lampung) 2. Sulawesi Selatan (Makassar) 3. Banten (Kab. Tangerang) 4. Sulawesi Utara (Kota Manado) 5. Aceh (Banda Aceh) 6. Bali (Kota Denpasar) 7. Kalimantan Timur (Kota Balikpapan) 8. Sumatera Utara (Kota Medan dan Kab. Deli Serdang) 9. Jawa Barat (Kota Bandung) 10. Sumatera Barat (Kota Padang) 11. Gorontalo (Kota Gorontalo) 12. Jawa Tengah (Kota Surakarta) 13. DIY (Kab. Kulonprogo) 14. Maluku (Kota Ambon)
Koordinasi Dalam Rangka Integrasi Data Sistem IT KKI dengan Kab/Kota	Koordinasi Interoperabilitas Data Sistem IT KKI dengan Kab/Kota	15 Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Jumlah : 17 Pemda (Prov/Kab/Kota) 1. Sulawesi Utara (Kota Manado) 2. Jawa Barat (Kota Bandung dan Kota Bogor) 3. DIY (Kab. Kulonprogo) 4. Bali (Kota Denpasar) 5. Gorontalo (Kota Gorontalo)

			6. Sumatera Utara (Kota Medan dan Deli Serdang) 7. Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang) 8. Papua (Kota Jayapura) 9. Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya) 10. Riau (Kab.Bengkalis) 11. Maluku Utara (Kota Ternate) 12. Sumatera Barat (Kota Padang) 13. Banten (Kab Tangerang) 14. Jawa Tengah (Kota Surakarta) 15. Kaltim (Kota Balikpapan)
--	--	--	--

Tabel 10. Rekapitulasi Capaian STR 2021

NO	JENIS REGISTRASI	DOKTER	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI SPESIALIS	DOKTER SPESIALIS	TOTAL
1	Registrasi Baru	23	3.539	1	3	3.566
2	Registrasi Ulang	13.014	5.283	703	7.365	26.365
3	Internsip	10.368				10.368
4	PPDS/PPDGS	3.432	437			3.869
5	Peningkatan Kompetensi			264	3.300	3.564
6	Selesai Internsip	10.091				10.091
7	STR Kualifikasi Tambahan			448	6.750	7.198

8	Duplikat	376	73	12	143	604
JUMLAH		37.304	9.332	1.428	17.561	65.625

Selain capaian dalam pelaksanaan kegiatan diatas, sampai dengan Desember 2021, dokter dan dokter gigi yang telah teregistrasi dan memiliki STR sejumlah 246.991 orang, terdiri dari :

- a. dokter : 157.958
- b. dokter spesialis : 46.153
- c. dokter gigi : 38.102
- d. dokter gigi spesialis : 4.778

Capaian dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 telah dilakukannya registrasi secara *online* oleh para dokter/dokter gigi yang akan mendaftar STR. Adapun rekapitulasi STR secara *online*, adalah :

STR secara online : 65.625

Penerbitan STR Dokter/Dokter Gigi WNA tahun 2021, mencakup :

- a. STR Bersyarat : Tahun 2021 ada 0 STR (total 16 STR Bersyarat sejak tahun 2010)
- b. STR Sementara : Tahun 2021 ada 0 STR (total 15 STR Sementara sejak tahun 2010)

B. BAGIAN STANDARDISASI PENDIDIKAN PROFESI

Sekretariat KKI melalui Bagian Standardisasi Pendidikan Profesi telah memfasilitasi Divisi Standar Pendidikan Profesi Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi dalam menjalankan program-program kegiatannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pengesahan Standar Pendidikan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis

2. Kelompok Kerja Pengesahan Standar Pendidikan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis
3. Supervisi dan Pendampingan Penerapan Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis
4. Peran Serta Visitasi Rekomendasi Pembukaan Program Studi Kedokteran dan Kedokteran gigi
5. Koordinasi Penyelesaian Shared Competencies dengan Pemangku Kepentingan
6. Penjaminan Mutu Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi
7. Evaluasi Dokter dan Dokter Gigi Lulusan Luar Negeri
8. Persiapan untuk mendukung koordinasi dengan pemangku kepentingan/instansi lain

1. Capaian Kinerja Bagian Standardisasi Pendidikan Profesi Tahun 2021

Tabel 11. Capaian Kinerja Bagian Standardisasi Pendidikan Profesi Tahun 2021

No	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET KINERJA TH 2021	CAPAIAN KINERJA TA 2021	KETERANGAN
1.	Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi	Standar	7 Standar Pendidikan Profesi	15 Standar Pendidikan Profesi	1. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial 2. Standar Pendidikan

					Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
					3. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ortodonsia
					4. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia
					5. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik
					6. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Radiologi
					7. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan

					8. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik 9. Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Orthopaedi dan Traumatologi 10. Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Mata 11. Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis THT-KL 12. Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi
--	--	--	--	--	---

					dan Venereologi 13. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut 14. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia 15. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular
2.	Kebijakan dan Ketentuan KKI tentang Standardisasi Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1. Naskah Akademik dan Naskah Urgensi adaptasi untuk penambahan kompetensi 2. Naskah Akademik dan Naskah Urgensi

					perkonsil <i>fellowship</i> 3. Naskah akademik dan naskah urgensi kewenangan tambahan dokter/dokter gigi
--	--	--	--	--	--

Rekapitulasi Evaluasi Dokter dan Dokter Gigi Lulusan Luar Negeri Tahun 2021

Tabel 12. Evaluasi Dokter dan Dokter Gigi Lulusan Luar Negeri Tahun
2021 (per 14 Desember 2021)

No	Kelulusan	Permohonan Baru	Placement Test	Adaptasi
1	Dr WNI LLN	2	38	30
2	Dr WNI LDN, Dr Sp LLN	26	12	56
3	Drg WNI LLN	0	0	7
4	Drg WNI LDN, Drg Sp LLN	3	3	3
	TOTAL	31	53	96

Rekapitulasi Surat Persetujuan Alih Iptek Tahun 2021

Tabel 13. Surat Persetujuan Alih Iptek Tahun 2021 (per 14 Desember 2021)

No	Penyelenggara	Kegiatan	Jumlah Dokter WNA	Kompetensi Dokter WNA	Warga Negara Dokter WNA
1.	Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo	Virtual Cicendo-International Ophthalmology Meeting (C-IOM) ke-II	6	Oftalmologi	1. India (2) 2. Austria 3. Singapura 4. India 5. Jerman
2.	PERDOSRI Cabang Sulawesi Papua	Pertemuan Ilmiah Regional (PIR) dengan tema "PMR; From Research to Clinical Practice"	1	Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pakistan
3.	Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo	Neuro-Ophthalmology Saturday Meeting IV Webinar: Neuro-ophthalmic Manifestations of COVID-19	1	Oftalmologi	Singapura
4.	Indonesian Ophthalmic Anesthesia Society/ Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia	3rd Indonesian Ophthalmic Anesthesia Society Annual Meeting 2021	1	Anestesiologi	Singapura

Keterangan: Semua merupakan Persetujuan Alih Iptekdok Non Hands On, tidak ada pengajuan rekomendasi alih iptekdok hands on di tahun 2021.

C. BAGIAN PELAYAN HUKUM

Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pembinaan dan penyusunan peraturan,

persidangan, serta bantuan hukum dibidang kehormatan dan disiplin kedokteran Indonesia, serta kehormatan dan disiplin kedokteran

Pada tahun 2021 Bagian Pelayanan Hukum telah memfasilitasi MKDKI dalam hal menerima, memeriksa, memutuskan kasus pengaduan disiplin profesi dokter dan dokter gigi serta penyusunan panduan dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi sebagaimana diatur di dalam pasal 64 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

Berdasarkan Perkonsil 47 Tahun 2016 tentang Renstra KKI dengan sasaran terselenggaranya registrasi, pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang salah satu indikator luaran target per tahun untuk jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi di tahun 2021 sejumlah 70 pengaduan yang terselesaikan.

Selama tahun 2021, Konsil kedokteran Indonesia sebagai Badan regulator profesi dokter dan dokter gigi telah menyelesaikan 15 (lima belas) Peraturan KKI dan 90 (Sembilan Puluh) Keputusan KKI yang terdiri atas 81 Keputusan KKI tentang Pelaksanaan Putusan MKDKI dan 9 Keputusan KKI lainnya. KKI juga telah menandatangani 8 (delapan) Nota Kesepakatan/Nota Kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan beberapa pimpinan pemerintah daerah. Nota Kesepakatan/Nota Kesepahaman tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama / Rencana Kerja agar dapat diimplementasikan.

Bagian pelayanan hukum memfasilitasi MKDKI dalam kegiatan :

a. Persidangan

MKDKI di tahun 2021 telah mencapai 70 putusan (pengaduan yang terselesaikan) dari target 43 putusan (pengaduan yang terselesaikan) atau 162.8 %.

b. Verifikasi Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

- c. Adanya permintaan sebagai Saksi/Ahli dari Pihak Penegak Hukum (Kepolisian/Kejaksaan) terkait Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi kepada MKDKI.
- d. Adanya permintaan sebagai Narasumber dalam seminar/webbinar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Kementerian, Fasilitas Layanan Kesehatan dan Organisasi Profesi.

Hal – hal sebagaimana tersebut di atas tercantum dalam judul RAK MKDKI setiap bulan yang di unggah pada *website* KKI (www.kki.go.id)

Tabel 14. Rincian pelaksanaan kegiatan Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat KKI

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET KINERJA TH 2021	CAPAIAN KINERJA TA 2021	KETERANGAN
1.	Verifikasi/ Investigasi Pengaduan Pelanggaran Disiplin	Laporan Verifikasi	32 Laporan Verifikasi	38 Laporan Verifikasi	1. Verifikasi/Investigas Pengaduan Pelanggaran Disiplin dilaksanakan di Fasyankes tempat kejadian yang diadakan. 2. Selama masa Pandemi Covid-19, Verifikasi/investigasi dilakukan secara dalam jaringan/online, luar jaringan/tatap muka atau penggabungan keduanya dengan Panitera dan atau Majelis Pemeriksa Disiplin datang ke Fasyankes tempat kejadian atau Panitera datang ketempat

					kejadian sedangkan Majelis Pemeriksa Disiplin dari tempat keberadaanya.
2.	Persidangan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi	Putusan	43 Putusan	70 Putusan	1. Persidangan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota tempat kejadian yang diadakan 2. Selama masa Pandemi Covid-19, persidangan dilakukan secara dalam jaringan/online, luar jaringan/tatap muka atau penggabungan keduanya dengan cara Panitera dan atau Majelis Pemeriksa Disiplin datang ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota tempat kejadian yang diadakan serta Majelis Pemeriksa Disiplin lainnya berada ditempat masing-masing dan atau gedung Konsil Kedokteran Indonesia.
3.	Panduan	Panduan	2 Panduan	2 Panduan	Acuan dalam proses persidangan MKDKI dan Verifikasi MKDKI yang

					dilakukan secara dalam jaringan/online, luar jaringan/tatap muka serta penggabungan keduanya.
4.	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Disiplin dan Praktik Kedokteran	Laporan	5 Laporan	11 Laporan	Lampung, Surabaya, Jaksel, Makassar, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Sidoarjo, Kota Padang, Jaktim, Jakbar
5.	Bimbingan Teknis Disiplin dan Profesionalisme Dalam Praktik Kedokteran	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Lampung, Surabaya, Makassar, Manado, Kab. Tangerang, Bandung
6.	Penanganan Gugatan Uji Materiil di Mahkamah Agung	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1. Gugatan telah selesai dengan Nomor gugatan perkara 30/P/HUM/2021 2. Gugatan telah selesai dengan Nomor gugatan perkara 36/P/HUM/2021 3. Gugatan telah selesai dengan Nomor gugatan perkara 38/P/HUM/2021 4. Gugatan telah selesai dengan Nomor gugatan perkara 42/P/HUM/2021

7.	Penerbitan <i>Certificate of Good Standing (COG)</i>	Sertifikat	70 Sertifikat	76 Sertifikat	Data penerbitan COG sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 sebanyak 76 COG.
8.	Rancangan Peraturan KKI	Peraturan KKI	12 Peraturan KKI	15 Peraturan KKI	Peraturan KKI No 91 tahun 2021 sampai dengan Nomor 105 tahun 2021 (Sesuai Daftar Perkonsil pada Tabel ...)

Tabel 15. Daftar Perkonsil yang diundangkan pada Tahun 2021

NO	NOMOR PERATURAN	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL PENGUNDANGAN	BERITA NEGARA
1.	PerKKI No 91 Tahun 2021	Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Orthopaedi dan Traumatologi	29 Januari 2021	1 Februari 2021	BN RI THN 2021 No. 73
2.	PerKKI No 92 Tahun 2021	Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular	29 Januari 2021	1 Februari 2021	BN RI THN 2021 No. 76
3.	PerKKI No 93 Tahun 2021	Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Radiologi	3 Februari 2021	16 Februari 2021	BN RI THN 2021 No. 140
4.	PerKKI No 94 Tahun 2021	Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Mata	3 Februari 2021	16 Februari 2021	BN RI THN 2021 No. 141
5.	PerKKI No 95 Tahun 2021	Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan	3 Februari 2021	16 Februari 2021	BN RI THN 2021 No. 142
6.	PerKKI No 96 Tahun 2021	Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala	3 Februari 2021	16 Februari 2021	BN RI THN 2021 No. 143

		dan Leher			
7.	PerKKI No 97 Tahun 2021	Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri	9 Februari 2021	3 Maret 2021	BN RI THN 2021 No. 185
8.	PerKKI No 98 Tahun 2021	Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik	19 April 2021	27 April 2021	BN RI THN 2021 No. 449
9.	PerKKI No 99 Tahun 2021	Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi	19 April 2021	27 April 2021	BN RI THN 2021 No. 450
10.	PerKKI No 100 Tahun 2021	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial	19 April 2021	27 April 2021	BN RI THN 2021 No. 451
11.	PerKKI No 101 Tahun 2021	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia	19 April 2021	27 April 2021	BN RI THN 2021 No. 452
12.	PerKKI No 102 Tahun 2021	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut	19 April 2021	27 April 2021	BN RI THN 2021 No. 453
13.	PerKKI No 103 Tahun 2021	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti	25 Juni 2021	1 Juli 2021	BN RI THN 2021 No. 772
14.	PerKKI No 104 Tahun 2021	Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	25 Juni 2021	1 Juli 2021	BN RI THN 2021 No. 773
15.	PerKKI No 105 Tahun 2021	Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial	5 Agustus 2021	23 Agustus 2021	BN RI THN 2021 No. 956

Tabel 16. Daftar Kepkonsil Tahun 2021
(selain mengenai sanksi disiplin profesi kedokteran)

No	Nomor Keputusan	Judul	Ditetapkan
1	1/KKI/KEP/I/2021	Surat Tanda Registrasi pada Program Pemutihan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis	25 Januari 2021
2	5/KKI/KEP/II/2021	Tim Penyelenggaraan Sarasehan KKI tahun 2021	25 Februari 2021
3	6/KKI/KEP/II/2021	Tim Penyelenggaraan Pertemuan Nasional KKI	25 Februari 2021
4	9/KKI/KEP/III/2021	Tim Kecil Fellowship Bagi Dokter Spesialis dan oter Gigi Spesialis	10 Maret 2021
5	53/KKI/KEP/VI/2021	Tim Kecil Penambahan Kompetensi Bagi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri Sesuai Hasil Penilaian Pra Adaptasi	28 Juni 2021
6	54/KKI/KEP/VII/2021	Tim Kecil Standar Pendidikan/Pelatihan untuk Kewenangan Tambahan Dokter	9 Juli 2021
7	57/KKI/KEP/VII/2021	Pengkajian Telemedicine Dalam Praktik Kedokteran	19 Juli 2021
8	63/KKI/KEP/IX/2021	Tim Kecil Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan KKI tentang STR Adaptasi	24 September 2021
9	80/KKI/KEP/XI/2021	Tim Penyelenggaraan Sarasehan Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2021	2 November 2021

Tabel 17. Daftar Surat Edaran Tahun 2021

No	Surat Edaran
1	Surat Edaran Nomor UM.01.05/03/2256/2021 tentang Pelaksanaan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia
2	Surat Edaran Nomor UM.01.05/03/2348/2021 tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dengan Kualifikasi Tambahan Bagi Dokter Spesialis-Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis, dan Fellow

Nota Kesepakatan/ Nota Kesepahaman KKI dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan beberapa pimpinan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

1. Nota Kesepakatan KKI dan Pemerintah Daerah Kota Depok No 130/17/DMPTSP/PEMKS/2021 dan No HK.03.05.15.2021, yang ditandatangani Ketua KKI dan Wali Kota Depok, tanggal 30 Maret 2021. Rencana Kerja

Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Kota Depok ditandatangani Ketua KKI dan Wali Kota Depok, tanggal 30 Maret 2021.

2. Nota Kesepakatan KKI dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta No 2 tahun 2021 dan No HK.03.05.16.2021, yang ditandatangani Ketua KKI dan Gubernur DKI Jakarta, tanggal 5 April 2021. Rencana Kerja Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ditandatangani Ketua KKI dan Gubernur DKI Jakarta, tanggal 5 April 2021.
3. Nota Kesepakatan KKI dan Pemerintah Daerah Kota Bandung No HK.03.05.19.2021 dan No HK.03.01/2479-Bag KS/IX/2021, yang ditandatangani Ketua KKI dan Wali Kota Bandung, pada tanggal 9 September 2021. Rencana Kerja Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kulonprogo, yang ditandatangani Sekretaris KKI dan Kepala Dinas PM-PTSP Kota Bandung, tanggal 9 September 2021.
4. Nota Kesepakatan KKI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo, No HK.03.05.20.2021 dan 22/KB.KP/HKM/204, yang ditandatangani Ketua KKI dan Bupati Kulonprogo, tanggal 9 September 2021. Rencana Kerja Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kulonprogo, yang ditandatangani Sekretaris KKI dan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Kulonprogo, tanggal 9 September 2021.
5. Nota Kesepakatan KKI dan Pemerintah Daerah Kota Tomohon, No HK.03.05.22.2021 dan 05/NK.PDKT, yang ditandatangani Ketua KKI dan Wali Kota Tomohon, tanggal 24 November 2021. Rencana Kerja Pemanfaatan

Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik di Kota Tomohon, yang ditandatangani Sekretaris KKI dan Kepala Dinas PM-PTSP Kota Tomohon, tanggal 24 November 2021

6. Nota Kesepakatan KKI dan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, No HK.03.05.23.2021 dan 181/HUKUM/36/2021, yang ditandatangani Ketua KKI dan Wali Kota Gorontalo, tanggal 3 Desember 2021. Rencana Kerja Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik di Kota Tomohon, yang ditandatangani Sekretaris KKI dan Kepala Dinas PM-PTSP Kota Gorontalo, tanggal 3 Desember 2021.
7. Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja KKI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, No HK.03.05.24.2021, yang ditandatangani Ketua KKI dan Bupati Tangerang, tanggal 17 Desember 2021.
8. Selain itu, KKI juga telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No HK.03.05.17.2021 dan No 3/E/HK.02.06/2021, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Kedokteran di Indonesia, yang ditandatangani Ketua KKI dan Dirjen Dikti pada tanggal 29 April 2021. Nota Kesepahaman tersebut telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Nomor HK.03.05.18.2021 dan No 4/E1/HK.02.06/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Serta Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua I KKI dan Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi pada tanggal 29 April 2021.

Target kinerja kegiatan pada bidang Pelayanan Hukum dapat tercapai.

Hal-hal yang mempengaruhi capaian target yaitu:

1. Arah kebijakan dalam Renstra KKI 2020-2024 bahwa KKI melakukan penguatan Regulasi sesuai peran, fungsi dan tugas KKI;

2. KKI telah menyusun grand design sistem penjagaan mutu dokter dan dokter gigi di Indonesia dari hulu ke hilir secara terpadu;
3. melakukan collective action untuk pengembangan inter-profesionalisme melalui pengaturan terhadap tumpang tindih kompetensi antar spesialis melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
4. KKI telah menyusun sistem pembinaan terpadu dan penegakan sanksi disiplin dan profesionalisme dokter/dokter gigi.

Analisa Permasalahan:

Walaupun telah mencapai target atau dengan kata lain telah memenuhi kuantitas/jumlah Peraturan KKI yang diharapkan, namun dalam pembentukan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Peraturan Perundang-Undangan masih ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi kualitas Peraturan KKI yang dihasilkan. Kendala-kendala tersebut sbb:

1. Perencanaan dalam menyusun Peraturan KKI belum disusun sebagai suatu program yang prospektif. Peraturan KKI perlu diterbitkan dalam program perencanaan yang prospektif (Program Regulasi KKI) dan disusun berdasarkan hasil analisis yang mendalam dengan memperhatikan data, informasi, dan kondisi riil dalam bidang praktik kedokteran.
2. Pada saat harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh KKI sebagaimana amanah Permenkumham no 23 tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan penuh sinergitas dari para pemangku kepentingan terkait. Walaupun dalam masa pandemi Covid – 19, tetap dapat dilakukan peningkatan pencapaian kinerja oleh KKI yang difasilitasi oleh Sekretariat KKI. Namun demikian, perbedaan interpretasi dan pemahaman pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama pada saat harmonisasi perlu lebih diantisipasi lebih baik lagi.

Rencana Tindak Lanjut:

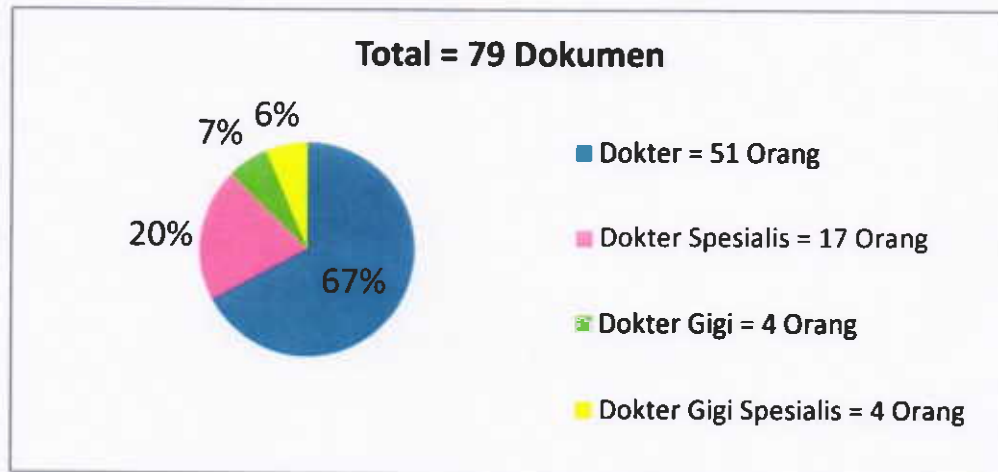
1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka perencanaan pembentukan Peraturan KKI sebagai suatu Program Regulasi KKI (ProLAKI).
2. Diperlukan optimalisasi evaluasi Peraturan KKI sehingga diketahui kondisi riil dalam bidang praktik kedokteran. Hasil evaluasi Peraturan KKI tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan Program Regulasi KKI (ProLAKI).
3. Diperlukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Hukum&HAM dan Kementerian/Lembaga lainnya yang menerbitkan Peraturan Perundang-undangan terkait, serta pemangku kepentingan untuk kesamaan interpretasi dan pemahaman terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan.
4. Meningkatkan koordinasi secara optimal dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam tata urutan perundangan secara vertikal atau horisontal, misalnya UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pendidikan Kedokteran, UU Pendidikan Tinggi untuk peningkatan kualitas pendidikan profesi kedokteran dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran atau *Certificate of Good Standing* (COG)

Penerbitan Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran atau *Certificate of Good Standing* (COG) diberikan kepada dokter yang akan meneruskan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan, penelitian dan bakti sosial di luar wilayah Republik Indonesia. Adapun target Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran atau *Certificate of Good Standing* (COG) ditahun 2021 sebanyak 70 (tujuh puluh) dan jumlah Sertifikat yang diterbitkan di tahun 2021 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) sertifikat.

Rincian peruntukkan sertifikat Kelaikan Praktik digambarkan pada grafik dibawah ini:

Grafik 4. Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran tahun 2021



A. BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat (Adum dan Humas) mempunyai tugas memfasilitasi: pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian; pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat. Capaian kinerja bagian Adum dan Humas dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini;

Tabel 18. Capaian kinerja bagian Adum & Humas

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Keterangan
1.	Terselenggaranya Layanan Penyusunan Perencanaan Anggaran, Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga, Perlengkapan, Kepegawaian	4 Dok	4 dokumen	1. Dokumen Perencanaan (TOR, RAB, POK); 2. Tata usaha : Arsip surat Masuk dan surat keluar; 3. Rumah tangga dan 4. Perlengkapan : Dokumen 5. BMN; 6. Kepegawaian : Dokumen 7. Pegawai.
2.	Terselenggaranya Urusan Keuangan.	4 Dok	4 Dokumen	1. Lakip 2. Laptah

				3. LK Triwulan dan semester, tahunan 4. Monev (Bappenas, e performance, DJA)
3.	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Hubungan Masyarakat	4 Dok	4 Dokumen	1. Newsletter 2. Peliputan, 3. Talshow dan pameran 4. Survey kepuasan pelanggan
4.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.	11 Unit	11 Unit	1. Laptop 20 Unit 2. P.C. Unit 16 Unit 3. Printer 12 Unit 4. Pengembangan Aplikasi 2 Unit
5.	Resertifikasi ISO Pengelolaan Administrasi Keuangan PNBP	Reserti fikasi ISO	Resertifika si ISO	ISO 9001:2008 menjadi 9001:2015

Dalam hal memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat, sub bagian Humas telah melakukan berbagai kegiatan yaitu:

Dalam hal memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat, sub bagian Humas telah melakukan berbagai kegiatan yaitu:

- 1) Terselenggaranya Pembuatan *Video Company Profile* Konsil Kedokteran Indonesia
- 2) Terselenggaranya talkshow di stasiun Radio Trijaya, tanggal 3 Maret 2021
- 3) Keikutsertaan KKI pada acara pameran dalam rangka INA Hospital Fair II PERSI 2021 tanggal 25 – 30 Oktober 2021 secara daring
- 4) Terlaksananya kegiatan Peliputan, pada acara:
 - Bimtek dan Monev Pembinaan Praktik kedokteran di Lampung: tanggal 3 - 4 Maret 2021
 - Bimbingan teknis dan monitoring & evaluasi Profesionalisme Praktik Kedokteran di Surabaya tanggal 18 – 20 Maret 2021

- Monitoring dan evaluasi di FKG Unjani tanggal 25 Maret 2021
 - Bimbingan teknis Pembinaan Praktik Kedokteran di Makassar tanggal 7 – 8 April 2021
 - Visitasi onsite Prodi di FKUI di Depok UI tanggal 8-9 April 2021
 - Pembinaan dan Interoperabilitas Data STR dan SIP di Manado tanggal 10 -12 Juni 2021
 - Monev Sp. Bedah Saraf di FK UNHAS tanggal 10 Juni 2021
 - Visitasi onsite Sub Spesialis IPD FK UNHAS tanggal 11 Juni 2021
 - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KKI dengan Pemerintah Kota Bandung tanggal 8-10 september 2021
 - Penandatanganan MoU antara KKI dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 10 – 11 September 2021
 - Penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Pemanfaatan Data STR dan SIP Dokter dan Dokter Gigi di Bengkalis tanggal 27 – 29 Oktober 2021
 - Diseminasi Regulasi dan Monev di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanggal 21 – 23 Oktober 2021
 - Diseminasi Peraturan KKI dan Monev Pelanggaran Disiplin di Padang tanggal 28 – 29 Oktober 2021
 - Bimbingan teknis di dinas kesehatan NTT, Kupang tanggal 22 Nov 2021
 - Penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Pemanfaatan Data STR dan SIP Dokter dan Dokter Gigi di Gorontalo, tanggal 1 – 3 Desember 2021
 - Diseminasi Peraturan KKI di Cikarang: tanggal 2 - 3 Desember 2021
- 5) Terbitnya Newsletter KONSIL sebanyak 5 (lima) edisi:
- Edisi 31 : Januari – Maret 2021
 - Edisi 32 : April – Juni 2021
 - Edisi 33 : Juli – September 2021
 - Edisi 34 : Oktober – Desember 2021
- 6) Penerbitan Leaflet produk-produk KKI: Humas menerbitkan leaflet Profil Konsil Kedokteran Indonesia, Certificate of Good Standing (CoG), Pedoman Persyaratan Permohonan STR Dokter dan Dokter Gigi, Tata Cara Registrasi

Online, Persyaratan dan Alur Registrasi melalui Sistem Elektronik (Online) serta Tata Cara penerbitan Sertifikat Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi.

- 7) Konferensi pers: KKI mengundang para Wartawan melalui Kementerian Kesehatan RI untuk mempublikasikan kegiatan KKI pada acara :
 - Rapat Koordinasi KKI dengan Pemangku Kepentingan pada tanggal 29 - 31 Maret 2021 di ICE BSD
- 8) Pelayanan Customer Service:
 - Jumlah pelanggan yang datang ke kantor pelayanan KKI per 30 November 2021 sebanyak 2001 orang.
 - Jumlah pelanggan yang melakukan konsultasi melalui email, forum konsultasi Instagram dan twitter sebanyak 10.608 pelanggan.
- 9) Fasilitas kegiatan conference luar negeri secara daring :
 - ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) ke- 98 dan 99 diselenggarakan secara daring pada tanggal 7 - 15 Juni 2021 & 7 - 12 Oktober 2021
 - Pertemuan International Association of Medical Regulation Authority (IAMRA) diselenggarakan secara daring pada tanggal 12-14 Oktober 2021.
- b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional KKI bersama Pemangku Kepentingan pada tanggal 29 - 31 Maret 2021 di ICE BSD dengan tema "Optimalisasi Peran KKI Dalam Era Disrupsi Global".
- 10) Pelaksanaan Rapat Koordinasi KKI (sarasehan) pada tanggal 18 November 2021 di Padalarang Jawa Barat dengan Tema "Sinergitas Dalam Peningkatan Mutu Praktik Kedokteran Di Era Disrupsi"

C. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kegiatan dan program KKI 2021 tidak terlepas dari upaya-upaya seluruh personel di KKI. Terdapat 3 (tiga) unsur dalam organisasi KKI yaitu anggota Konsil Kedokteran Indonesia, anggota Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia, dan staf Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Berikut sumber daya manusia yang ada di KKI tahun 2021:

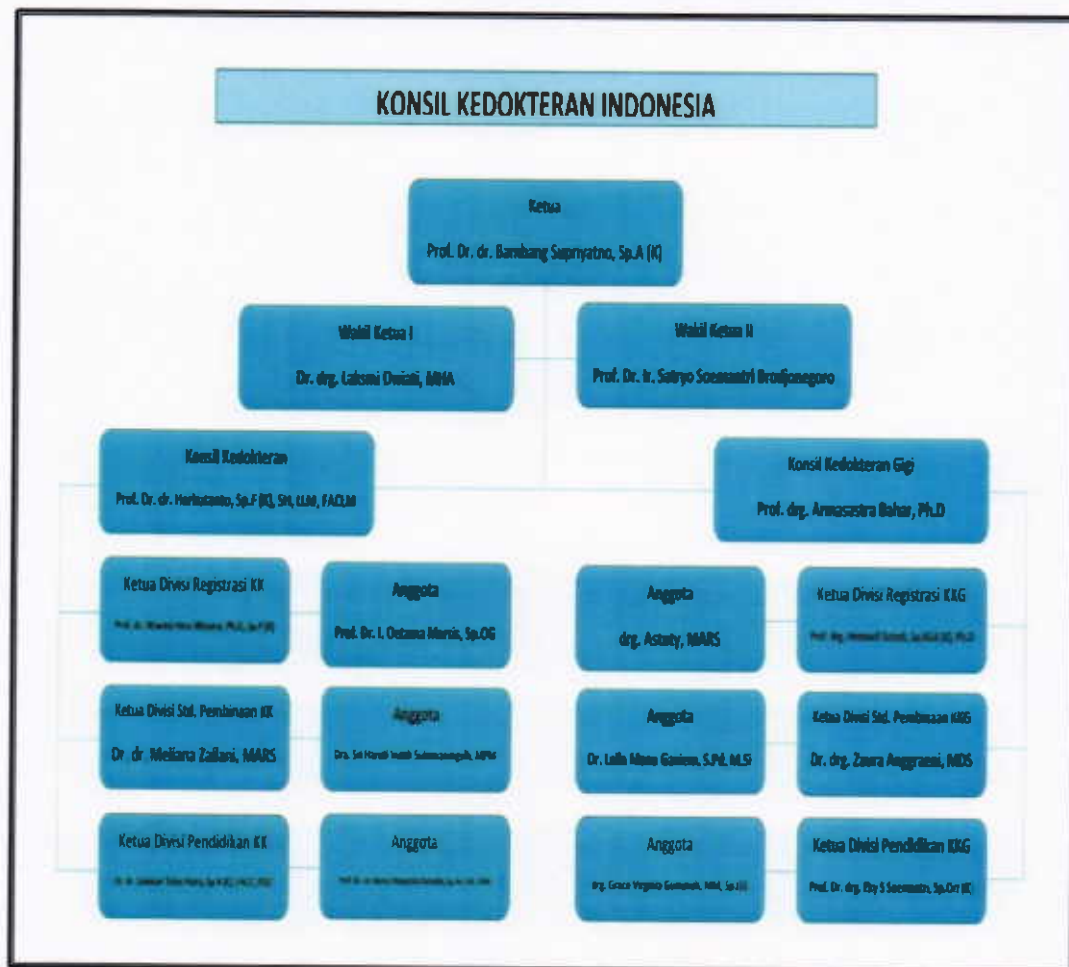
a. Sumber Daya Manusia Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Tabel 19. Susunan Anggota KKI Periode ke-3 Tahun 2014-Agustus 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K)	Ketua KKI
2	Dr. drg. Laksmi Dwiati, MHA	Wakil Ketua I
3	Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro	Wakil Ketua II
4	Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F (K), SH, LLM, FACLM	Ketua Konsil Kedokteran
5	Prof. drg. Armasastra Bahar, Ph.D	Ketua Konsil Kedokteran Gigi
6	Dr. dr. Meliana Zailani, MARS	Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran
7	Dra. Sri Haruti Indah Suksmaningsih, MPM	Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran
8	Dr. drg. Zaura Anggraeni, MDS	Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi
9	Dr. Leila Mona Ganiem, S.Pd, M.Si	Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi
10	Prof. dr. Wiwien Heru Wiyono, Ph.D, Sp.P (K)	Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran
12	Prof. drg. Heriandi Sutadi, Sp.KGA (K), Ph.D	Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Gigi
13	drg. Astuty, MARS	Anggota Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Gigi
14	Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A (K), FACC, FESC	Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran
15	Prof. Dr. dr. Nancy Margarita Rehatta, Sp.An, KIC, KNA	Anggota Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran

NO	NAMA	JABATAN
16	Prof. Dr. drg. Eky Soeria Soemantri, Sp.Ort (K)	Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi
17	drg. Grace Virginia Gumuruh, MM, Sp.KG	Anggota Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi

Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Konsil Kedokteran Indonesia



Tabel 20. Susunan Anggota KKI Periode ke-4 Tahun Agustus 2021-2025

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM	Ketua KKI
2	Drg. Andriani, Sp. Ort, FICD	Wakil Ketua I

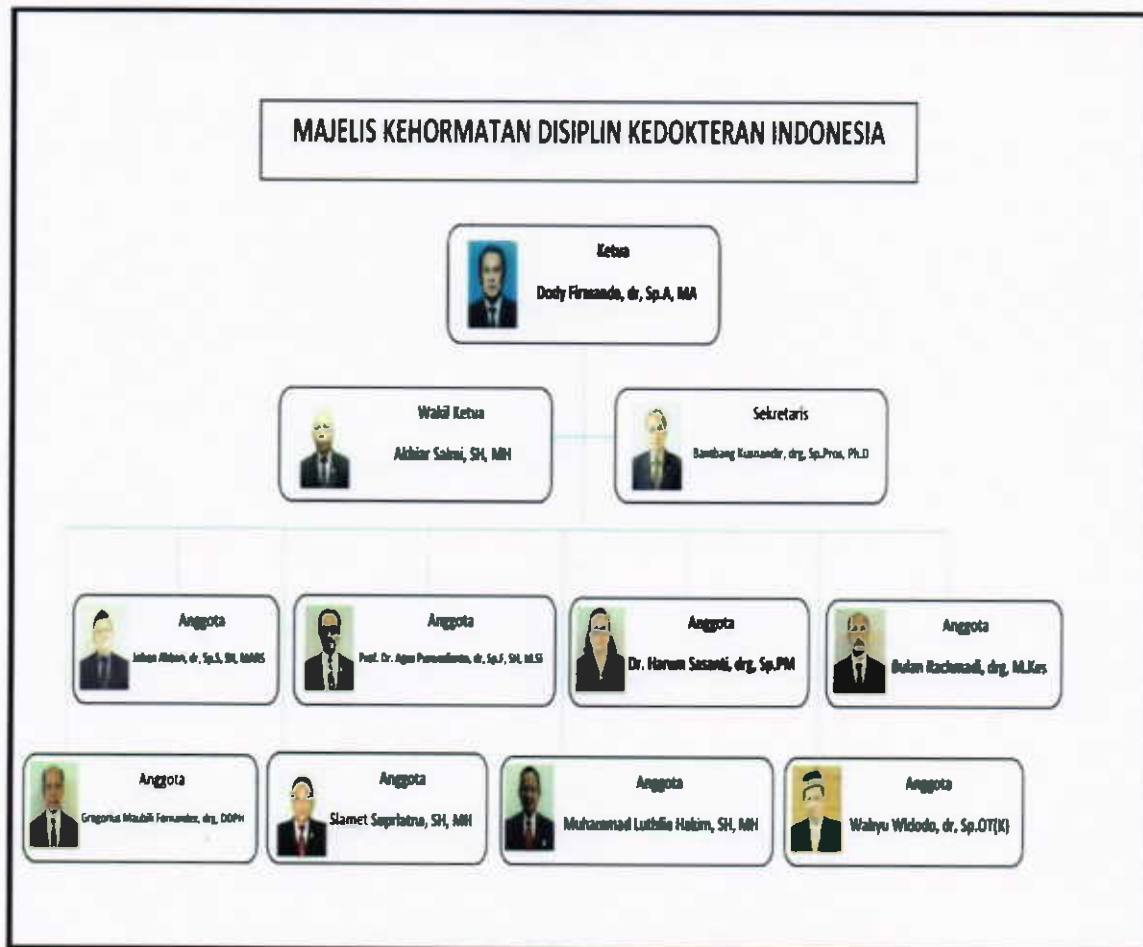
NO	NAMA	JABATAN
3	Prof. Intan Ahmad M., PhD	Wakil Ketua II
4	Prof. Dr.Taruna Ikrar, M. Biomed, PhD	Ketua Konsil Kedokteran
5	Prof. Dr. drg. Melanie Hendriaty Sadono, M. Biomed, PBO	Ketua Konsil Kedokteran Gigi
6	Dr. dr.Dollar, SH. MH	Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran
7	Drs. Hisyam Said, MSc.	Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran
8	Drg. Nurdjamil Sayuti, MARS	Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi
9	Drs. Mohammad Agus Samsudin, MM	Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi
10	Dr. Pattiselano Roberth Johan, MARS	Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran
11	Dr. Ni Nyoman Mahartini, Sp. PK (K)	Anggota Divisi Registrasi Konsil Kedokteran
12	Drg. Sri Rahayu Mustikowati, M.Kes, CfrA	Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Gigi
13	Dr. Vonny Naufa Tubagus, Sp.Rad (K)	Anggota Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Gigi
14	Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp. Rad (K)	Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran
15	Dr. Mariatul Fadilah, MARS, Phd	Anggota Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran
16	Drg. Ahmad Syukrul A., MM.	Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi
17	Drg. Nahdiyanto, Sp.Pros	Anggota Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi

b. Sumber Daya Manusia Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MDKI)

Tabel 21. Susunan Anggota MKDKI Periode 3 Tahun 2016-2021

NO	NAMA	JABATAN
1	Dody Firmanda, dr., Sp.A., M.A.	Ketua
2	Akhlar Salmi, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3	Bambang Kusnandir, drg, Sp.Pros, PhD	Sekretaris
4	Johan Akbari, dr., Sp.S., S.H.	Anggota
5	Bulan Rachmadi, drg, M.Kes	Anggota
6	Gregorius Maubili Fernandez, drg., DDPH	Anggota
7	Dr. Harum Sasanti, drg., Sp.PM.	Anggota
8	Prof. Dr. Agus Purwadianto, dr., Sp.F., S.H., M.Si.	Anggota
9	H. Slamet Supriatna, S.H, M.H.	Anggota
10	Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H.	Anggota
11	dr. Wahyu Widodo, Sp.OT(K)	Anggota

Gambar 3. Struktur Organisasi Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia



c. Sumber Daya Manusia Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1442/Menkes/ Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI setingkat Eselon II dengan struktur organisasi sebagai berikut :



d. Tata Kelola Set. KKI

Sumber daya manusia Sekretariat KKI selama tahun 2019 sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang seperti tabel berikut :

Tabel 22. SDM Sekretariat KKI sampai dengan 28 Desember 2021

NO	TENAGA	JUMLAH
I	Menurut Jabatan	
	A. Struktural	
	• Eselon I	
	• Eselon II	1
	• Eselon III	

NO	TENAGA	JUMLAH
	• Eselon IV	1
	B. Fungsional	47
	C. Tenaga Kontrak	29
	Jumlah	93
II	Menurut Golongan	
	• Golongan IV	11
	• Golongan III	32
	• Golongan II	6
	• Golongan I	-
III	Menurut Pendidikan	
	• S3	-
	• S2	17
	• S1	21
	• Sarjana Muda/D3	4
	• SLTA	7

2. Sumber Daya Anggaran

a. Alokasi dana

Untuk mencapai sasaran dan target indikator tersebut didukung oleh anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun 2021 yang telah direvisi. Ada dua sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Sekretariat KKI Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

Tabel 20. Sumber Daya Anggaran Tahun 2021

NO	SUMBER DANA	JUMLAH PAGU
1	Rupiah Murni	19,798,004,000
2	PNBP	11,783,673,000
	TOTAL	31,581,677,000

b. Perbandingan Pencapaian Target Kinerja dengan Serapan/penggunaan anggaran

Dari total dana di atas, dialokasikan untuk 6 (Enam) pokok kegiatan yaitu; Investigasi Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Persidangan Pelanggaran Disiplin dokter dan dokter Gigi; Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi ; Pengesahan Standar Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi, Layanan Sarana dan Prasarana Satker, Layanan Dukungan Manajemen Satker; Layanan Perkantoran. Alokasi pagu kegiatan dan perbandingan pencapaian target kinerja di tahun 2021 beserta serapannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini .

Tabel 21. Perbandingan pencapaian Program/kegiatan anggaran di tahun 2021

Program/Kegiatan/KRO/R O/Komponen(Kode dan Uraian)	TARGET			Realisasi 2021		
	Target 2021	Alokasi 2021		Capaian Target	Realisasi 2021	
	Target Indikator	OPS	Non OPS	Target Indikator	OPS	Non OPS
01.ABG- Kebijakan Bidang Kesehatan	10 Rekomen dasi Kebijakan		671.340	18 Rekomen dasi Kebijakan		649.408
01.ADI- Sertifikasi Profesi dan SDM	45004 Orang		8.202.110	65021 Orang		7.947.108
01.AEA- Koordinasi	1 Kegiatan		2.081.246	1 Kegiatan		1.798.719
01.AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12 NSPK		501.374	15 NSPK		480.452
01.BIB- Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	43 Orang		1.165.995	70 Orang		1.128.296
01.EAA- Layanan Perkantoran	1 Layanan	15.628. 229		1 Layanan	15.408 .685	
01.EAB- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2 Layanan		320.236	2 Layanan		317.520
01.EAC- Layanan Umum	7 Layanan		360.233	7 Layanan		325.763
01.EAD- Layanan Sarana Internal	83 Unit		2.033.163	82 Unit		2.017.835

01.EAF- Layanan SDM	53 Orang		146.524	53 Orang		144.740
01.EAL- Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	12 Laporan		432.948	12 Laporan		416.575
01.EAM- Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	2 Orang		38.279	2 Orang		31.110
TOTAL			31.581.677			30.666.211

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian serapan anggaran sekretariat KKI tahun 2021 sudah sangat baik yaitu sebesar 92.80%.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Aset Barang Milik Negara yang menjadi Aset Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan Neraca per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 22. Barang Milik Negara yang menjadi Aset Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
117111	Barang Konsumsi	2.101.019.940
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117131	Bahan Baku	0
131111	Tanah	118.907.394.000
132111	Peralatan dan Mesin	16.725.229.327
133111	Gedung dan Bangunan	43.195.278.291
134113	Jaringan	0
135121	Aset Tetap Lainnya	69.761.780
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12.886.685.097)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.271.677.435)
162151	Software	5.417.489.520
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0
166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1.769.321.725

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
169112	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(1.751.885.480)
169315	Akumulasi amortisasi software	(4.907.429.147)
JUMLAH		164.278.817.424

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Tiga indikator kinerja Sekretariat KKI di tahun 2021 mencapai target. Target indikator "Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan" di tahun 2021, target yang ditetapkan sebanyak 43 kasus dan telah terselesaikan sebanyak 70 kasus atau sebesar 162.79%.

Untuk indikator "Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu" dari 45.000 STR yang ditargetkan mampu terealisasi sebesar 65.021 STR atau sebesar 142.31%. Anggaran Sekretariat KKI tahun 2021 tersedia sebesar Rp.31.581.677.000 dan telah digunakan untuk menunjang pelaksanaan pokok kegiatan dan dukungan manajemen dalam mencapai target indikator sebesar Rp. 30.666.216.603 atau sebesar 97.10%

Keberhasilan pencapaian target indikator penyelesaian Kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi disebabkan oleh adanya penjadwalan selama dua bulan kedepan kegiatan sidang MKDKI yang dilakukan secara paralel dimana seluruh sidang dilaksanakan dengan kuorum sepenuhnya. Adanya komunikasi dan hubungan antar personal anggota MKDKI, petugas khusus dan saksi ahli berjalan dengan baik dan lancar. Implementasi pelaksanaan Perkonsil 50 tahun 2017 sudah sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) dan MKDKI secara organisasi. Serta dilakukannya evaluasi bulanan dan rencana tindak lanjutnya dilakukan setiap hari jumat akhir bulan.

Keberhasilan pencapaian target indikator Layanan Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan antara lain disebabkan oleh meningkatnya kesadaran dokter dan dokter gigi terhadap pentingnya registrasi adanya penyempurnaan sistem registrasi online, perilaku responsif petugas pelayanan dalam menjawab permasalahan melalui Sistem Komunikasi Cepat (SMS gateway), adanya reviu regulasi tentang registrasi agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan, melakukan harmonisasi regulasi dibidang pendidikan, registrasi dan pembinaan, melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan

penjagaan mutu pendidikan profesi dan pembinaan praktik kedokteran dan menjaga mutu pelayanan registrasi untuk mempertahankan ISO 9001:2008.